

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI JEJANGKIT ECOPARK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perlu menetapkan tarif Retribusi Tempat Rekreasi Jejangkit Ecopark;
  - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting berguna untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif retribusi yang telah dilakukan peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Jejangkit Ecopark.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG TARIF  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI JEJANGKIT ECOPARK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Barito Kuala;
6. Retribusijasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Tempat Rekreasi/Objek Wisata adalah tempat rekreasi / Objek Wisata yang disediakan, dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Tempat Rekreasi/ Objek Wisata yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan rekreasi/objek wisata yang disediakan, dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Rekreasi/objek wisata;
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
12. Tempat khusus paker adalah lokasi adalah lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan bermotor yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah;
13. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus paker yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14. Tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah suatu tempat atau bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang dapat menginap, istirahat memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
15. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah;
16. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat untuk melakukan rekreasi dan olah raga;
17. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
18. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain penjualan bibit tanaman dan usaha pertanian, kehutanan, usaha perternakan, dan usaha perikanan serta produksi daerah lainnya;
19. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaranatau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telahdilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

## BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah di Jejangkit Ecopark.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi meliputi :
1. Memasuki Kawasan Rekreasi.
  2. Menggunakan Fasilitas:
    - Tempat Penjualan
    - Cottage
    - Pondok Wisata/Gazebo
    - Tempat Parkir
    - Tenda kemah
    - Lahan Perkemahan
    - Perahu Wisata
    - Perahu Bebek
    - Permainan Edukasi Bercocok Tanam
    - Alat Barbeque
    - Alat Pancing
    - Pakan Binatang
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa tempat rekreasi Jejangkit Ecopark yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi Jejangkit Ecopark termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, lama menginap pada obyek dan sarana rekreasi dan frekwensi pemanfaatan tempat rekreasi /objek wisata Jejangkit Ecopark yang disediakan Pemerintah Kabupaten.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN  
DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga yang dinamis serta perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RERTIBUSI

Pasal 9

Sruktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan peenggunaan fasilitas di Jejangkit Ecopark ditetapkan sebagai berikut :

TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN	TARIF
Tempat Rekreasi	Masuk Kawasan (Senin-Jumat)	Anak-anak (2-15 Tahun)	Rp. 15.000/Orang
		Dewasa (diatas 15 Tahun)	Rp. 20.000/Orang
	Masuk Kawasan (Sabtu, Minggu dan Hari Libur)	Anak-anak (2-15 Tahun)	Rp. 15.000/Orang
		Dewasa (diatas 15 Tahun)	Rp. 25.000/Orang

Penggunaan Fasilitas	Tempat Jualan	Kantin/ Warung	Rp. 300.000/kantin
	Cottage		Rp. 250.000 /kamar/malam
	Pondok Wisata/Gazebo		Rp. 25.000/5jam
	TempatParkir	Bus	Rp. 10.000/bus
		Mikro (Minibus, Sedan, Jeep)	Rp. 5.000 /kendaraan
		Motor	Rp. 2.000/motor
	Tenda kemah		Rp. 100.000/tenda
	Lahan Perkemahan		Rp. 50.000/petak
	Perahu Wisata		Rp. 50.000/perahu
	Perahu Bebek		Rp. 30.000/perahu
	Permainan Edukasi Bercocok Tanam		Rp. 30.000/orang
	Alat Barbeque		Rp. 30.000/set
	Harga Pakan Binatang		Rp. 10.000/paket
	Alat Pancing		Rp. 10.000/set

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi dipungut ditempat Rekreasi Jejangkit Ecopark dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.

**BAB VIII  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala, melalui sistem rekening perbankan dan dilakukan secara otomatis dan sistematis;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan/atau rekening koran.

**Pasal 12**

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 wajib retribusi, wajib membayar/melunasi retribusi yang terhutang.

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan secara otomatis dikarenakan segala bentuk transaksi di Jejangkit Ecopark menggunakan sistem digitalisasi perbankan/cashless;

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 74